



**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA MARISA
TAHUN 2015 - 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, ketentuan tersebut telah membawa perubahan yang sangat penting terhadap penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Finansial Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Di samping itu menurut ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2011 disebutkan bahwa ketentuan mengenai Organisasi, Administrasi dan Finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah meletakkan dasar kebijakan secara menyeluruh mengenai

Peradilan Agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk dapat memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih lagi Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama adalah Pengadilan pada tingkat pertama yang mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu bagi orang Islam yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, seperti halnya yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Pohuwato.

a. Gambaran kondisi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Marisa

Pengadilan Agama Marisa adalah salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di Provinsi Gorontalo yang berada di bawah naungan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 dan diresmikan pengoperasiannya secara kolektif bersama 16 Pengadilan Agama dan Negeri pada tanggal 16 November

2011 yang dipusatkan di Laboan Bajo, Nusa Tenggara Timur oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Kabupaten Pohnuato dengan ibukotanya Kecamatan Marisa terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2003 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Boalemo. Luas Daerah Kabupaten Pohnuato Adalah 4244,31 KM yang terbagi atas 13 Kecamatan, 79 Desa dan 3 Kelurahan. Secara Geografis Kabupaten Pohnuato terletak antara 0,27 - 0,01 Lintang Utara dan 121,23 - 122,44 Bujur Timur. Jumlah Populasi penduduk di Kabupaten Pohnuato berjumlah 128,771 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 30 Jiwa / KM, sebagian daerah yang terletak di bagian barat Propinsi Gorontalo Kabupaten Pohnuato berjarak tempuh sekitar 180 KM dari ibukota Propinsi Gorontalo dengan waktu tempuh 3 – 4 jam.

Keberadaan Kantor Pengadilan Agama Marisa sebagai salah satu Institusi Hukum diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan Hukum bagi masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukum Kabupaten Pohnuato.

b. Gambaran Kondisi sumber Daya Manusia

Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan visi misi Pengadilan Agama Marisa, secara kuantitatif, Pengadilan Agama Marisa mempunyai sumber daya manusia sebanyak 25 orang yang terdiri dari:

- Hakim (termasuk ketua dan wakil ketua) berjumlah 6 orang.
- Panitera/panitera pengganti berjumlah 4 orang.
- Jurusita dan Jurusita Pengganti 7 orang.
- Pejabat struktural 4 orang.
- Staf berjumlah 4 orang.

c. Kompetensi

Kompetensi Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah, dan (i) Ekonomi Syari'ah.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Analisis kondisi strategi merupakan metode analisis dengan pendekatan sosiologis dimana dalam menentukan perencanaan berorientasi pada kebutuhan dan keserasian lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai *stakeholder*, pencari keadilan (*justitiabelen*).

Analisis kondisi strategi menggunakan metode analisis **SWOT** (*strengths, weaknesses, opportunities, and threatmens*) terhadap kondisi riil Pengadilan Agama Marisa. Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan melakukan analisis peluang/kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, maka dapat dirumuskan rencana strategi Pengadilan Agama Marisa ke depan, meliputi:

a. Analisis Lingkungan Internal

Identifikasi kondisi lingkungan internal Pengadilan Agama Marisa, sebagai berikut :

- 1) Kekuatan (*Strenghts*)

a) Pranata hukum

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, supra struktur hukum yang menjadi payung bagi Peradilan Agama semakin memperkuat eksistensinya sebagai lembaga yudikatif dan memperluas cakupan maupun jangkauan kewenangannya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

Selain itu, dengan terbit dan berlakunya SEMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Marisa dapat memaksimalkan upaya penyelesaian sengketa antara pencari keadilan melalui perdamaian.

b) Infrastruktur Pengadilan

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi Pengadilan, Pengadilan Agama Marisa didukung pula dengan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang cukup memadai, diantaranya modernisasi sistem administrasi dan informasi, baik dalam bidang yustisial maupun bidang non yustisial.

SIADPA Plus (Sistem Administrasi Pengadilan Agama) adalah aplikasi pengelolaan administrasi Pengadilan yang perlu diterapkan di Pengadilan Agama Marisa dan adapun bentuk aplikasi lain seperti aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian), SIMAK BMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara), dan SAKPA (Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran). Dalam kurun waktu tertentu 1 tahun ini Pengadilan Agama Marisa telah memaksimalkan sistem tersebut

meskipun ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pendukung masih terbatas. Diharapkan kedepan dengan berbagai aplikasi ini, Pengadilan Agama Marisa dapat bekerja lebih cepat dan akurat dalam melayani masyarakat pencari keadilan serta pengelolaan manajemen peradilan lainnya.

c) Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Marisa merupakan kekuatan (*strengths*) dalam memperkokoh eksistensinya sebagai bagian integral dari lembaga peradilan di Indonesia. Dengan jumlah aparatur yang belum memadai, pelaksanaan program kerja yang telah disusun berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Marisa belum dapat berjalan secara maksimal karena adanya ketidakseimbangan beban kerja dengan jumlah pegawai utamanya staf sebagai pelaksana teknis tugas pokok dan fungsi.

2) Kelemahan (*weaknesses*)

a. Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Peningkatan kualitas aparat peradilan sebagai pelayan publik (*public servant*) mutlak dilakukan untuk dapat mengikuti percepatan dinamika kehidupan masyarakat, yaitu dengan mengembangkan keahlian dan keterampilan baik dalam bidang hukum, seperti penguasaan hukum acara dan skill dalam menjalankan fungsi mediator, maupun dalam bidang-bidang lain, seperti kemampuan manajemen dan penguasaan teknologi informatika.

Dalam hal penyelenggaraan peradilan, terkait dengan kewenangan di bidang ekonomi syariah hingga saat ini baru satu orang Hakim Pengadilan Agama Marisa yang mengikuti pelatihan dibidang tersebut, sedangkan menyangkut penerapan prosedur mediasi dan sertifikasi Hakim Mediator hingga saat ini seluruh Hakim Pengadilan Agama Marisa belum ada yang ikut pelatihan tersebut. Demikian juga dalam bidang non yustisial, semua pejabat struktural Pengadilan Agama Marisa belum mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan (diklat pim) sesuai jenjang jabatan masing-masing.

b. Ketersediaan sarana dan prasarana.

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dalam asas hukum cepat, sederhana dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektifitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya menginginkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat.

Disamping itu pula sarana gedung Pengadilan Agama Marisa masih dalam pembangunan tahap II, dan masih berkantor di gedung milik Pemerintah Daerah Pohuwato dengan kondisi ruang yang sempit sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan berpengaruh pada kurang maksimalnya pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan serta kegiatan pelayanan publik lainnya.

c. Sistem informasi yang belum memadai.

Sistem informasi merupakan unsur penunjang yang sangat urgen bagi terwujudnya manajemen organisasi yang transparan dan akuntabel. Termasuk sistem informasi dengan menggunakan layanan berupa *Desk Information* (Meja Informasi) belum ada tersedia disebabkan kondisi dan jumlah ruangan terbatas, meskipun demikian fasilitas penunjang informasi lainnya berupa website telah dimiliki oleh Pengadilan Agama Marisa sehingga para pegawai dengan mudah mengakses semua informasi dan menjalankan aplikasi SIADPA serta masyarakat secara umum juga mendapatkan informasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan dan profil Pengadilan Agama Marisa.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Seperti halnya lingkungan internal, lingkungan eksternal juga memiliki dua sisi. Pertama yaitu kondisi eksternal yang dapat membantu atau mendorong Pengadilan Agama Marisa untuk dapat mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah ditentukan, kondisi disebut dengan peluang (*opportunities*). Sisi kedua hal yang sebaliknya yaitu kondisi yang jika tidak diantisipasi dapat menghambat terwujudnya visi dan misi yang disebut hambatan (*threatments*).

Berikut ini akan diuraikan mengenai peluang dan hambatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Marisa saat ini sebagai berikut:

1) Peluang (*opportunities*).

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan untuk mewujudkan visi dan misi sangat ditentukan sejauh mana aparatur peradilan mampu melihat dan memanfaatkan peluang-peluang yang berimbas pada pengembangan kinerja pegawai serta peningkatan kegiatan

pelayanan publik dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Adapun peluang yang dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Marisa adalah sebagai berikut :

a) Kondisi Masyarakat

Masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa mayoritas beragama Islam dan norma-norma hukum yang hidup dalam interaksi sosialnya bersumber pada hukum Islam, sejalan dengan prinsip "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*". Terkait dengan kondisi tersebut, eksistensi Pengadilan Agama Marisa menemukan relevansi dan urgensinya di tengah masyarakat, yang jika dioptimalkan dapat memberikan *feed back* dukungan masyarakat (*public support*) terhadap perwujudan visi dan misi.

b) Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah kabupaten Pohnuwo hingga sangat ini sangat merespon keberadaan Pengadilan Agama Marisa dengan selalu membantu dalam hal pemecahan permasalahan hukum yang berkembang dimasyarakat hal ini di buktikan dengan adanya MOU dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam hal Isbat Nikah. Disamping itu unsur pimpinan pengadilan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.

c) Peran Perguruan Tinggi

Keberadaan Fakultas Hukum STIE Ichsan Pohnuwo Kabupaten Pohnuwo dan Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Amai Gorontalo

merupakan salah satu bentuk peluang untuk mengembangkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan. Selain itu, perguruan tinggi juga berperan serta dalam memberikan pencerahan terhadap aspek pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

2) Hambatan (*Threatments*)

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok bidang peradilan ditentukan pula oleh sejauh mana aparaturnya mampu meminimalisasi hambatan-hambatan eksternal, meliputi :

a) Pandangan Masyarakat

Terdapat pandangan atau *image* sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kedudukan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang sejajar dengan lembaga peradilan lainnya.

Dalam bidang kewenangan, sebagian masyarakat masih belum memahami terhadap tidak adanya pilihan hukum (*choice of law*) dalam perkara kewarisan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 , maka pilihan dalam penyelesaian sengketa waris Islam tidak berlaku lagi, namun realita yang ada sebagian masyarakat masih belum biasa memahami ketentuan tersebut.

b) Kesadaran Hukum Masyarakat

Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yakni (1) Pengetahuan tentang

hukum, (2) Pengetahuan tentang isi hukum, (3) Sikap hukum, (4) Pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai ketentuan hukum merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan.

Dalam beberapa kasus masih terjadi perceraian tanpa melalui proses hukum di Pengadilan dan kasus hukum lain yang mengabaikan eksistensi serta fungsi badan peradilan seperti perkawinan di bawah umur yang tidak didahului permohonan izin dari Pengadilan.

c) Krisis Kewibawaan Hukum Yang Masih Belum Berakhir

Berbagai krisis yang muncul sejak bergulirnya reformasi masih mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai gejolak yang muncul secara umum dapat diatasi. Meskipun demikian, dampak krisis tersebut masih dirasakan masyarakat sehingga menjadi hambatan dalam pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Marisa. Krisis kewibawaan hukum menjadi hambatan serius yang perlu mendapat tindakan antisipatif. Hukum akan dapat ditegakkan apabila lembaga peradilan berwibawa dan dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga penegakan hukum.

Persepsi publik tentang Pengadilan secara umum masih dipengaruhi oleh opini yang bergulir di media massa, yang tidak

jarang bersumber dari asumsi dan kepentingan politis. Kondisi demikian menjadi hambatan yang cukup besar dalam pencapaian visi dan misi badan peradilan, khususnya Pengadilan Agama Marisa.

c. Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan faktor kunci (*key factors*) dalam mewujudkan visi dan misi, yang diperoleh dari analisis kondisi lingkungan dan evaluasi atas permasalahan strategis serta kondisi yang ada.

Dari hasil analisis kondisi lingkungan, faktor kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Marisa adalah sebagai berikut :

a) Faktor Keberhasilan Internal

1) Peningkatan sumber daya aparatur peradilan

Untuk mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Marisa, maka peningkatan pendidikan dan pelatihan melalui pendidikan penjenjangan formal dan mengikut sertakan aparatur pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan keterampilan Informasi Teknologi, seminar hukum dan lain-lainnya akan sangat menentukan berhasil tidaknya pencapaian visi dan misi tersebut. Oleh karena penyelenggaraan peradilan yang bersih dan professional sangat ditentukan oleh aparatur yang handal, berpendidikan dan terampil, yang pada akhirnya akan bermuara pada kewibawaan lembaga peradilan sebagai lembaga yudisial negara.

2.) Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum

Selain pendidikan dan keterampilan, peningkatan sarana dan prasarana merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam

penyelenggaraan peradilan. Pengadilan Agama Marisa saat ini masih menempati gedung pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato meskipun belum memenuhi standar ruangan yang memadai. Dan diantara sarana fasilitas pendukung lainnya seperti pengolah data dan meubelair masih sangat terbatas serta sebahagian besarnya masih status pinjam pakai.

3.) Pengawasan yang Terencana dan Efektif

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan merupakan solusi penyelesaian masalah lembaga peradilan yang selama ini selalu didera oleh masalah yang tidak baik. Pengawasan dapat meminimalisir peluang pelanggaran ketentuan sehingga lembaga pengadilan dapat menjadi lembaga yang berwibawa dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan bermuara terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Marisa.

b) Faktor Keberhasilan Eksternal

1) Terwujudnya kesadaran dan ketaatan hukum

Kesadaran dan ketaatan hukum yang dimaksud adalah meliputi kesadaran dan ketaatan aparatur peradilan dan masyarakat pencari keadilan. Kesadaran hukum yang dimiliki aparatur peradilan belum menjamin bahwa aparat tersebut akan mentaati suatu ketentuan hukum. Kesadaran hukum seseorang bahwa melanggar ketentuan

adalah suatu yang salah atau keliru, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pelanggaran jika pada saat itu perbuatan pelanggaran memungkinkan baginya.

Bila dicermati mengenai kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat maupun aparat peradilan, maka kesadaran hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : (1) kesadaran hukum yang baik, (2) kesadaran hukum yang tidak baik.

Salah satu contoh kesadaran hukum yang tidak baik/buruk adalah seseorang yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan penemuan hukum tetapi tidak dilakukannya. Akan tetapi kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran yang diikuti dengan ketaatan dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Uraian fenomena tersebut tergambar betapa kesadaran dan ketaatan hukum aparat peradilan dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Marisa.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Marisa Tahun 2015– 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Untuk melaksanakan dan menjabarkan kebijakan umum peradilan, diperlukan rencana strategi berupa visi yaitu suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan.

Untuk menciptakan kesamaan langkah dalam mengemban amanah yang diberikan oleh konsitusi Negara untuk melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, maka visi Pengadilan Agama Marisa mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia **"MENJADI BADAN PERADILAN YANG AGUNG"** sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman tertinggi dan visi Pengadilan Tinggi Agama Puhuwato sebagai kawal depan Mahkamah Agung di tingkat daerah.

Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Marisa yaitu **"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MARISA YANG BERSIH, BERWIBAWA, TERHORMAT, PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN DALAM PENEKAKKAN HUKUM DAN KEADILAN MENUJU PERADILAN YANG**

AGUNG” pernyataan visi Pengadilan Agama Marisa tersebut memiliki makna pokok sebagai berikut:

- a. **Pengadilan Agama Marisa yang bersih**, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non yudisial baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar atau intervensi dalam upaya penegakan hukum. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan Peradilan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi syarat utama untuk mewujudkan Peradilan yang berwibawa.
- b. **Berwibawa**, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Marisa ke depan harus tetap dipercaya sebagai suatu lembaga Peradilan yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan demikian Pengadilan **Agama** Marisa tetap berdiri tegak dengan kharismanya yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di wilayah hukumnya.
- c. **Profesionalisme**, mengandung makna profesionalisme dalam penegakan hukum dan keadilan, menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan serta juklak dan juknis secara konsisten.
- d. **Akuntabel**, memiliki arti bahwa penyelenggaraan Peradilan dalam proses pelayanan hukum dan pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
- e. **Transparan**, mengandung arti bahwa dalam proses pelayanan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan, Pengadilan Agama Marisa sangat terbuka untuk siapa saja yang ingin mengakses dan membutuhkan informasi hukum.

2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu dirumuskan misi sebagai suatu yang harus diemban atau dilaksanakan dalam rangka mendukung dan menopang tercapainya visi yang sudah dirumuskan. Pengadilan Agama Marisa menetapkan misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Misi ini mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga Peradilan yang bersih, berwibawa, professional, akuntabel dan transparan, maka dalam taraf pelaksanaannya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan harus sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan

Sumber daya aparatur Peradilan meliputi pejabat hakim, kepaniteraan, kejurusitaan serta kesekretariatan. Ujung tombak hukum dan keadilan berada pada hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim adalah sesuatu hal yang harus dilakukan. Meskipun demikian, aparat Peradilan lainnya seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan harus tetap diperhatikan karena mengingat bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam proses pelayanan hukum di lembaga Peradilan demi terciptanya Peradilan yang bersih, berwibawa, professional, akuntabel dan transparan.

Peningkatan keterampilan dan kemampuan pengetahuan aparat Peradilan baik di bidang hukum maupun administratif merupakan indikator utama dalam

mewujudkan profesionalisme aparat. Adapun peningkatan sumber daya aparat yang dimaksud dapat dilakukan melalui: (1) Pendidikan formal; (2) Pendidikan dan pelatihan terstruktur; (3) Diskusi secara berkala dan terencana (4) Pengalaman kerja melalui pembagian tugas dan *rolling* yang terencana.

c. Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif

Pengawasan merupakan tindakan untuk : (1) menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) mengendalikan agar administrasi Peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat Peradilan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Penerapan pengawasan terencana merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat oleh karenanya di Pengadilan Agama harus diadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang yudisial dan non yudisial yang dilakukan secara fungsional (pengawasan fungsional) oleh Hakim Pengawas Bidang dan pengawasan melekat oleh pejabat struktural terhadap bawahannya. Sehingga pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan masyarakat terhadap lembaga Peradilan dan sebaliknya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi Peradilan sebagai lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman khususnya Peradilan Agama.

d. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat

Dalam pencapaian kesuksesan tujuan hukum, ada tiga pilar yang sangat urgen untuk diperhatikan yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Budaya hukum sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum suatu masyarakat. Kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran yang diikuti dengan ketaatan terhadap hukum. Ada tiga indikator tingkatan kualitas ketaatan hukum diantaranya adalah ketaatan hukum yang bersifat *internalization*, yaitu seseorang yang taat hukum karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya. Model ketaatan hukum seperti inilah yang diharapkan dapat terwujud dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa untuk mencapai visinya melalui produk-produk Peradilan berupa putusan dan penetapan sehingga masyarakat pencari keadilan bisa memahami urgensi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

e. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan

Administrasi dan manajemen merupakan indikator pencapaian tujuan sebuah organisasi. Korelasi antar administrasi sama halnya dengan fungsi manajemen dimana didalamnya terdapat aspek pengawasan dengan dilaksanakan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong terwujudnya visi dan misi peradilan sebagai akhir dari sasaran yang akan dicapai.

f. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung utama dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga peradilan untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik, maka penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan

dengan lancar sehingga akan mengalami banyak hambatan. Adapun sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, peralatan yang memadai, serta sistem manajemen peradilan yang baik.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Marisa

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Marisa adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Marisa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
7. Meningkatnya kualitas pengawasan

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Peningkatan penyelesaian upaya mediasi	Presentase mediasi yang diselesaikan
2.	Peningkatan Penyelesaian perkara	a. Presentase perkara yang diselesaikan b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan c. Presentase sisa perkara yang belum diminutasi d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
3.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Presentase yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
4.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Presentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis

		<ul style="list-style-type: none"> c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara d. Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>aces to justice</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling c. Presentase putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus
6.	Peningkatan Kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial b. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial
7.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Presentase temuan yang ditindaklanjuti

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Marisa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Marisa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara permohonan dan gugatan
2. Penyelesaian Sisa Perkara permohonan dan gugatan
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa baik dari pengawas internal maupun eksternal

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA MARISA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
2. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

-
4. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Marisa tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Marisa harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan masing-masing bagian dilingkungan Pengadilan Agama Marisa memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Marisa dapat terwujud dengan baik.

Matriks Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015 – 2019

PENGADILAN AGAMA MARISA


- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasanya terpenuhi
 2. Para pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Marisa memenuhi butir 1 dan 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan penyelesaian upaya mediasi	Prosentase mediasi yang diselesaikan	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %
2	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	95 %	96 %	96 %	96 %	96 %
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Prosentase sisa perkara yang belum diminutasi	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98%	98%	98%	98%	98%

4	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	50	65	70	75	80
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
7	Peningkatan kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%



Ketua,


Risyam Kantoko, S.Ag, MH.
NIP. 19530731 198003 1 005

Marisa, 2 Februari 2015
Panitera/Sekretaris,


Drs.Suharis Hulawa
NIP. 19670927 199403 1 003

